


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan alam, seni, budaya, bahasa, sejarah bangsa, dan berbagai macam lainnya. Dengan adanya kekayaan tersebut bisa digunakan sebagai pemasukan dan langkah awal terhadap peningkatan atau membangun kepariwisataan dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal ini dituangkan di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-IV:



“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 poin utama yang dijadikan sebagai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah “Memajukan kesejahteraan umum” yang berarti adanya upaya untuk memberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Kesejahteraan umum ini menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup, baik sosial maupun

ekonomi masyarakat oleh negara, karena negara-lah yang bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan yang ada.

Hingga saat ini, bidang pariwisata masih terus menjadi salah satu kegiatan yang menopang pembangunan perekonomian nasional. Pariwisata memiliki asal kata *pari* dan *wisata*. *Pari* memiliki arti acap atau sering dilakukan, berputar-putar. Sedangkan *wisata* berarti bepergian atau perjalanan. Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Jadi pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dengan sering berupa perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain dengan tujuan untuk menghibur diri atau liburan tanpa adanya keinginan untuk tinggal lebih lama (menetap). Dari pengertian tersebut juga dapat diketahui bahwa pemerintah daerah adalah salah satu subjek yang berwenang dalam mengelola pariwisata.

Pengelolaan yang dimaksud adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dalam KBBI terbagi atas 3 tahapan. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pengawasan.

Pengelolaan objek wisata oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kewenangan yang diberikan melalui otonomi daerah. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sehingga, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang ini juga menyebutkan pengertian urusan pemerintahan bahwa “Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Jadi, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi termasuk pariwisata. Urusan pariwisata wajib diselenggarakan oleh daerah karena merupakan urusan pemerintahan pilihan. Pengertian urusan pemerintahan pilihan diatur di dalam Undang-Undang ini tepatnya pasal 1 angka 15, “Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.”

Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pasal 18 menyebutkan “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Undang-Undang ini juga menyebutkan mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pasal 23 ayat (1)

huruf (c) bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.” Kemudian, dalam pasal 30 Undang-Undang ini juga menyebutkan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam kepariwisataan.

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”

Dari pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengarahkan pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pemerintah daerah juga berwenang untuk menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota, karena destinasi ini harus memiliki daya tarik wisata yang signifikan untuk dapat mendatangkan kunjungan wisata. Pemerintah daerah

disebut sebagai promotor dalam kepariwisataan. Berjalannya operasional pariwisata yang sesuai aturan undang-undang dan pemberian jaminan hukum atas potensi peristiwa yang dapat terjadi menjadi fokus utama pemerintah daerah. Disamping upayanya dalam melakukan pemanfaatan sumber daya guna menambah pendapatan daerah, seperti retribusi.

Retribusi, yang merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah atau pihak berwenang kepada pengunjung atau wisatawan, dapat digunakan untuk berbagai tujuan pengembangan pariwisata. Berikut adalah beberapa cara di mana retribusi dapat mendukung pengembangan pariwisata:

1. **Pembiayaan Infrastruktur:** Dana yang diperoleh dari retribusi dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur wisata seperti jalan, jembatan, fasilitas sanitasi, dan transportasi.
2. **Peningkatan Fasilitas Wisata:** Retribusi juga dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas di tempat wisata, seperti pembangunan tempat parkir, toilet umum, dan area istirahat.
3. **Pelestarian Lingkungan:** Dana retribusi dapat dialokasikan untuk program konservasi dan pelestarian lingkungan, yang penting untuk menjaga keindahan dan keberlanjutan destinasi wisata.
4. **Promosi Pariwisata:** Retribusi dapat digunakan untuk kegiatan promosi dan pemasaran destinasi wisata, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menarik lebih banyak wisatawan.
5. **Peningkatan Layanan:** Dengan dana retribusi, kualitas layanan di destinasi wisata dapat ditingkatkan, misalnya dengan pelatihan bagi pemandu wisata dan staf lainnya.

Dengan demikian, retribusi yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan penting untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Tentu saja, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana retribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata adalah suatu upaya yang dilakukan dalam tahap meningkatkan kualitas daerah destinasi wisata berupa pembangunan yang dilakukan di obyek wisata, pengadaan dan perbaikan maupun perbaruan sarana/prasarana pariwisata¹. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan yang jelas adalah dasar pengembangan pariwisata yang baik. Ini memastikan bahwa semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu tempat wisata dapat digunakan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat, Pemerintah, masyarakat, dan bisnis pariwisata harus terlibat dalam perencanaan ini. Pengembangan sektor pariwisata juga membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, penginapan, dan layanan publik. Selain merupakan kebutuhan wisatawan, hal ini juga sangat terkait dengan potensi investasi.

Pariwisata memiliki potensi yang besar dalam menarik para investor untuk melakukan investasi. Pada umumnya, investasi yang dilakukan dapat terlihat seperti penambahan fasilitas langsung berupa barang ataupun anggaran. Investasi juga dilakukan dengan pengawasan dan jaminan kepastian hukum. Investor akan melihat posibilitas perkembangan dan keuntungan yang bisa didapatkan melalui ketaatan hukum dan pengelolaan pariwisata yang baik.

¹ Endah Dwi Lestari, 2023, “Peran Pemerintah terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di kabupaten Biak Numfor”, Universitas Ottow Geissler, Papua, hlm 1.

Industri pariwisata bergantung pada pengunjung. Jika sebuah tempat wisata menjadi lebih baik dan lebih menarik, minat pengunjung akan meningkat, dan sebaliknya. Untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan, objek wisata harus dikembangkan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus membuat kebijakan pengelolaan pariwisata, mendorong masyarakat di sekitar objek wisata, menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin, memfasilitasi pengembangan objek wisata, dan mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam pengembangan objek wisata. Destinasi wisata dapat membantu masyarakat sekitar menambah pendapatan. Selain itu, destinasi wisata yang bagus akan mendorong pertumbuhan bidang lain seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan kerajinan rakyat. Tidak diragukan lagi, wisata akan mengurangi tingkat pengangguran.

Kabupaten Sijunjung mempunyai potensi di bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk dikembangkan. Sebagai daerah tujuan wisata di provinsi, Kabupaten Sijunjung termasuk dalam destinasi wisata Sumatera Barat yang mencakup wisata alam, wisata budaya dan sejarah, serta wisata buatan, yang semuanya dapat dicapai dengan cukup mudah berkat infrastruktur jalan yang memadai². Salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal di Sijunjung adalah Perkampungan Adat. Wisata ini terletak di dua jorong yakni jorong Padang Ranah dan Tanah Bato, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Perkampungan adat memiliki lebih kurang 76 buah Rumah adat yang berjejer rapi dalam satu kawasan perkampungan peninggalan abad 16-17 yang

² Info Publik Sijunjung, “Potensi Wisata daerah Kabupaten Sijunjung”, <https://infopublik.sijunjung.go.id/potensi-daerah/potensi-pariwisata/> diakses Pada 28 Mei 2024 Pukul 23.04

terdiri dari 6 suku. Dalam perkampungan adat, terdapat 40 *homestay* yang bisa dihuni oleh wisatawan.³

Daya tarik dari Perkampungan adat nagari Sijunjung adalah kesamaan bentuk rumah yang berbentuk rumah gadang dan festival bakaua adat yang diadakan satu kali setahun. Selain itu, di perkampungan adat juga menyajikan budaya *mambuek kalamai*, *carano ameh*, *lomang panggang*, dan *makan bajamba*. Dengan keunikannya tersebut menjadikan Perkampungan adat sebagai destinasi wisata yang berprestasi. Diantaranya adalah memperoleh Anugerah Pesona Wisata Indonesia (API) dari kategori Perkampungan Adat dengan peringkat Juara II Nasional pada tahun 2019, meraih rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai Perkampungan Adat Berjejer terpanjang di Indonesia pada 27 Agustus 2023, dan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi pemenang dari kategori Desa Wisata Berkembang.

Namun, dibalik upaya dan hasil prestasi yang telah didapatkan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, tentu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah daerah itu sendiri akan terus bermunculan. Pada penelitian ini ditemukan permasalahan hukum dimana dalam keberlangsungan pengelolaan kawasan wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung memiliki koordinasi antar tingkat struktur pengelola yang tidak lancar menjadi kendala lainnya. Padahal pemerintah daerah harus terus melaksanakan kewenangannya dalam mengelola secara serius objek wisata ini. Hal ini diperkuat dengan adanya dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat

³ Pesona Indonesia, “Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung”, https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/perkampungan_adat_nagari_sijunjung diakses Pada 28 Mei 2024 Pukul 23.35

yang menggantungkan perekonomiannya melalui pengembangan destinasi wisata ini. Oleh karena itu terlihat betapa pentingnya peran pemerintah dalam hal ini melibatkan dinas pariwisata dan dinas kebudayaan, Pemerintah Nagari Sijunjung, serta pendapat masyarakat lokal dan pengelola Perkampungan Adat Sijunjung. Berdasarkan latar belakang yang dibuat maka Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, **“PENGELOLAAN PERKAMPUNGAN ADAT NAGARI SIJUNJUNG SEBAGAI DESTINASI WISATA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibuat oleh penulis maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi destinasi wisata?
2. Bagaimana pengelolaan Kampung Adat Nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sijunjung?
3. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari dalam pengelolaan Kampung Adat sebagai destinasi wisata di Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penetapan Perkampungan Adat nagari Sijunjung menjadi destinasi wisata

2. Untuk mengetahui pengelolaan Kampung Adat Nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sijunjung
3. Untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Kampung Adat sebagai destinasi wisata di Kabupaten Sijunjung

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pengelolaan Perkampungan adat Nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sijunjung serta nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta masyarakat mengenai

Pengelolaan Perkampungan adat Nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sijunjung.

- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Nagari, Pengelola perkampungan adat, Pemuda serta masyarakat Kabupaten Sijunjung agar bisa menjaga Perkampungan adat tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan dengan objek yang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian hukum yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵

Penelitian hukum ini didasarkan pada data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis-empiris, maka objek dari penulisan ini adalah

⁴ Burhan Ashsho fa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25

⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sari Grafika, Jakarta hlm. 105

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dalam Pengelolaan perkampungan adat sebagai desa wisata.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran atau keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada⁶. Dalam hal ini menggambarkan tentang Pengelolaan perkampungan adat sebagai Objek wisata oleh Pemerintah kabupaten Sijunjung.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), studi penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di area Perkampungan adat Nagari Sijunjung.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

melalui wawancara yang dilakukan dengan para narasumber⁷. Kesimpulannya, data primer adalah data yang diterima dari tangan pertama, dalam hal ini penulis memperoleh dengan cara mengamati dan menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan objek. Sesuai dengan penelitian kualitatif yang berupa kata deskriptif atau naratif (kata-kata, deskriptif situasi atau perilaku dan lain-lain). pengumpulan data primer pada penulisan ini dilakukan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau orang yang diwawancarai yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data atau keterangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan dengan dua cara yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa norma-

⁷ *Ibid*, hlm. 12

norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁸. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya



⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2025

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni diantaranya karya dari kalangan hukum, teori-teori, sumber dari internet, dan bahan pustaka serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisa dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden⁹. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁰ Sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar rapi lalu bisa dijadikan untuk sesuai akurat di dalam pengambilan kesimpulan nantinya¹¹

b. Analisis Data

⁹ Amiruddin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 82

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 173.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengolah data dari hasil penelitian dan dianalisa kemudian disusun untuk dapat menggambarkan tentang Pengelolaan Perkampungan Adat sebagai Destinasi Wisata dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sijunjung, sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

